



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

LKJiP

**(LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH)**

2025



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan.

LKjIP berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan penilaian kinerja secara kuantitatif, sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Selain itu, LKjIP menjadi alat evaluasi atas penerapan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), yang memungkinkan dilakukannya penilaian terhadap efektivitas pengendalian belanja dengan mengaitkan antara keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), disertai dengan penekanan pada aspek efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran yang dialokasikan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah, menetapkan tiga (3) sasaran strategis yang diukur melalui tiga (3) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran atas tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja dimaksudkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat diukur secara komprehensif, tidak semata-mata berdasarkan tingkat penyerapan anggaran maupun capaian keluaran (*output*), tetapi juga harus selaras dan bersinergi dengan pencapaian hasil (*outcome*) yang memberikan nilai tambah dan manfaat nyata.

Rincian capaian kinerja untuk setiap indikator sasaran strategis tersebut selanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Realisasi Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pengelolaan BMD	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	3	3,4*%	113,33%
3	Meningkatnya Kinerja dan Optimalisasi PAD	Pertumbuhan PAD	2,3%	62,08%	2.699,29%
Rata-rata pencapaian					100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara umum, capaian kinerja sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menunjukkan hasil yang **sangat baik**. Sasaran meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tercapai secara optimal, hal ini tercermin dari pencapaian indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam perencanaan kinerja, sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan ukuran numerik yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dan kinerja pengelolaan BMD, yang mencakup seluruh siklus pengelolaan aset daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Nilai Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah terealisasi sebesar 3,4 dari target 3, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 113,33 persen. Capaian tersebut mencerminkan adanya perbaikan dan penguatan tata kelola pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan berkelanjutan; dan
3. Realisasi pertumbuhan PAD sebesar 62,08 persen dari target yang ditetapkan sebesar 2,3 persen, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 2.699,29 persen. Tingginya capaian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam realisasi PAD dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang dipengaruhi oleh optimalisasi pengelolaan dan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan capaian ketiga indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis “*Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel*” telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik serta tepat waktu.

Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disusun secara terukur melalui pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan misi organisasi kepada para pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mendukung pencapaian Misi ke-4 **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi”**.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kinerja instansi secara berkelanjutan, sejalan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. LKjIP ini disusun sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam satu tahun anggaran, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

LKjIP merupakan refleksi menyeluruh atas keseluruhan rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian kinerja yang dihasilkan. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi

kinerja, pengambilan keputusan, serta perumusan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pada periode perencanaan berikutnya.

Selain itu, LKjIP merupakan wujud nyata komitmen instansi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ranai, 19 Januari 2026



SURYANTO, SE., MA
NIP. 19770912 200012 1 004

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Gambaran Umum SKPD.....	4
1.5 Struktur Organisasi	5
1.6 Ikhtisar Jabatan, Tugas dan Fungsi	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Rencana Strategis	26
2.1.1 Visi dan Misi	27
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	27
2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	28
2.2 Perjanjian Kinerja.....	29
2.3 Program Kerja dan Kegiatan.....	31
2.4 Perjanjian/Penetapan Kinerja.....	33
2.5 Instrumen Pendukung.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	36
3.2 Analisis Kinerja	38
3.3 Analisis Sumber Daya.....	69
BAB IV PENUTUP.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna dengan Renstra BPKPD Kabupaten Natuna 2021-2026.....	27
Tabel 2. 2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	28
Tabel 2. 3	Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2021-2026.....	29
Tabel 2. 4	Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2025-2029.....	29
Tabel 2. 5	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	30
Tabel 2. 6	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	30
Tabel 2. 7	Program dan Kegiatan Tahun 2025	31
Tabel 2. 8	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	34
Tabel 3. 1	Pengukuran Kinerja Tahun 2025	38
Tabel 3. 2	Laporan Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.	46
Tabel 3. 3	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	50
Tabel 3. 4	Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis 2025 ..	52
Tabel 3. 5	Rincian Hutang BPKPD Tahun 2024 yang dibayarkan di Tahun 2025....	53
Tabel 3. 6	Rincian Hutang Tahun 2026	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	23
---------------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran negara/daerah. Unsur terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja tersebut. Pelaporan kinerja bertujuan untuk menyajikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat mengenai capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sekaligus sebagai sarana perbaikan berkelanjutan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKjIP ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 serta Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, LKjIP berfungsi sebagai instrumen

pengendalian dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

LKjIP yang disusun secara periodik dalam kurun waktu satu (1) tahun anggaran digunakan sebagai alat kendali bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Natuna. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Penyusunan LKjIP sekaligus merupakan implementasi prinsip akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah menyusun LKjIP Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi kinerja, serta sebagai wujud pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan data serta informasi kepada para pemangku kepentingan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Natuna Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2025 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Penilaian Kinerja Organisasi

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target dan sasaran kinerja dalam periode pelaporan tertentu, serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi yang tercermin dari capaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut:

1. Menjadi alat pertanggungjawaban dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

2. Menjadi bahan monitoring dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
3. Menyediakan informasi kinerja yang terukur kepada *principal* (pemberi mandat) dan *agent* (penerima mandat) atas kinerja yang telah dicapai maupun yang seharusnya dicapai; dan
4. Menjadi bahan evaluasi bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

1.4 Gambaran Umum SKPD

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka diperlukan penyesuaian terhadap organisasi perangkat daerah. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, pemerintah kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna telah melakukan penyesuaian perangkat daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022.

1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan perangkat daerah berbentuk Badan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, dan Badan Kabupaten Natuna.

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah *merumuskan, mengoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.*

Susunan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, beserta tugas dan fungsi jabatan, terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perencanaan Anggaran, terdiri dari:
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah;
 2. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 2. Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 2. Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Akuntansi;
 2. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

1.6 Ikhtisar Jabatan, Tugas dan Fungsi

1. Kepala

Kepala Badan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dapat melaksanakan pelayanan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang keuangan dan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

A. Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah sesuai perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;
3. menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang menjadi tugas pokok selaku pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan;
4. mengkoordinasikan sumber-sumber pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah;
5. mengkoordinasikan program, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pendapatan daerah dengan instansi teknis terkait;
6. mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya dengan instansi terkait;
7. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
8. mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan, dan pendapatan daerah dengan instansi teknis terkait;
9. menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan;
10. membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
11. mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan.

B. Kepala Badan menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah;
2. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
3. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
4. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan

- di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugasnya;
 6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

Tugas pokok Sekretariat adalah menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan.

A. Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan badan dan dilingkup sekretariat;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
3. menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, dan rumah tangga;
4. mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan Badan;
5. menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
6. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
7. menyusun pelaporan Badan;

8. mengevaluasi rencana kerja Sekretariat dan kinerja Badan;
9. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup Sekretariat;
10. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
12. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

B. Fungsi Sekretariat terdiri dari:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sekretariat;
2. Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Perencanaan Anggaran

Bidang Perencanaan Anggaran memiliki ikhtisar jabatan mengkoordinasikan dan menyusun bahan kebijakan terkait perencanaan anggaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

- A. Uraian Tugas Bidang Perencanaan Anggaran sebagai berikut:
1. merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perencanaan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perencanaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 4. merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
 5. menyusun pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 6. menyusun pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD);
 7. mengevaluasi Rencana Kegiatan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 8. mengevaluasi Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (PRKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
 9. mengevaluasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 10. mengevaluasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- SKPD);
 11. mengevaluasi pergeseran anggaran;
 12. menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk arus kas masuk dan arus kas keluar;

13. merencanakan pemantauan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
14. merencanakan koordinasi penyusunan dan pengajuan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD);
15. merencanakan penyelenggaraan koordinasi percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran;
16. merencanakan penyelenggaraan koordinasi program-program nasional sesuai bidang yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
17. menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja badan layanan umum daerah;
18. menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja jaminan kesehatan nasional;
19. menyusun laporan penyertaan modal;
20. menyusun laporan dana bergulir;
21. menyusun investasi jangka pendek;
22. menyusun tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah;
23. menyusun tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah;
24. menyusun piutang hasil temuan.

B. Fungsi Bidang Perencanaan Anggaran sebagai berikut:

1. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
2. koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
3. penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;

4. penyusunan peraturan kepala daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD;
5. koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
6. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
7. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
8. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan; dan
9. penyediaan anggaran kas;
10. pembinaan perencanaan penganggaran daerah.

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait perbendaharaan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi dan melaporkan kegiatan bidang Perbendaharaan Daerah serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran Perbendaharaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

A. Uraian Tugas Bidang Perbendaharaan Daerah sebagai berikut:

1. menyusun program kerja dan kegiatan serta membuat kerangka acuan kerja Subbidang Perbendaharaan;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perbendaharaan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perbendaharaan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 5. menyusun standar operasional prosedur serta melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah;
 6. menyusun rekapitulasi realisasi gaji pns dilingkungan pemerintah daerah sebagai lampiran pencairan dana alokasi umum setiap bulannya;
 7. melaksanakan identifikasi data pegawai negeri sipil beserta tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural maupun tunjangan jabatan fungsional;
 8. mengawasi pelaksanaan administrasi pemungutan/ pemotongan pajak IWP, PPh Pasal 21, Taperum serta pemotongan PFK bendahara umum daerah;
 9. melaksanakan memeriksa perhitungan pembayaran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai negeri sipil;
 10. melaksanakan memproses pengujian surat perintah membayar dari pengguna anggaran dalam rangka proses penerbitan surat perintah pencairan dana dan melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap sistem penggajian;
 11. menguji kebenaran perhitungan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tercantum dalam surat perintah membayar;
 12. memeriksa register, verifikasi dan meneliti dokumen surat perintah membayar;
 13. menyiapkan proses penerbitan surat perintah pencairan dana belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
 14. melakukan penandatanganan SP2D.
- B. Fungsi Bidang Perbendaharaan Daerah sebagai berikut:
1. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
 2. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
 3. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;

4. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
5. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
6. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar surat perintah pencairan dana;
7. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen surat perintah pencairan dan surat perintah membayar, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban gaji dan nongaji, serta penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Pembayaran (SKPP);
8. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga;
9. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
10. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas surat perintah pencairan dana dengan instansi terkait;
11. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
12. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan.

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbidang

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Subbidang Inventarasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

A. Uraian tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyusun dan menyiapkan rancangan pedoman peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik daerah;
5. mengkoordinasikan dan mengendalikan pemanfaatan barang milik daerah yang ada pada dinas/badan/unit kerja lainnya secara berkala melalui inventarisasi guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
6. menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semester dan laporan barang pengguna tahunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan;
7. menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan;
8. meneliti, menelaah, memberi pertimbangan dan menindaklanjuti

atas usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;

9. menghimpun, menyimpan dan mengamankan seluruh bukti asli kepemilikan barang milik daerah; dan
10. memonitoring dan mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Sub Bidang Aset berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.

B. Fungsi bidang Perencanaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

1. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
2. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
3. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
4. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
5. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
6. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
7. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
8. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
9. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
10. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
11. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
12. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

A. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah memiliki uraian tugas:

1. merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyusun koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
5. menyusun rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan- LO dan beban;
6. merencanakan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran;
7. merencanakan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;

8. merencanakan koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten;
 9. merencanakan penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 10. menyusun koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian Daerah;
 11. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 12. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
 13. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
 14. pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah;
 15. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kabupaten.
 16. merencanakan koordinasi dan penyusunan statistik keuangan Pemerintahan Daerah;
 17. pembinaan pengelolaan keuangan FKTF; dan
 18. menyusun pembinaan pengelolaan dana (BOS).
- B. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menjalankan fungsinya:
1. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
 2. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
 3. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 4. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi;
 5. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Keuangan SKPD;

6. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD dan BLUD;
7. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
8. pelaksanaan rekonsiliasi realisasipendapatan dan belanja serta pembiayaan;
9. penyusunan analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD;
10. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
11. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
12. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial; dan;
13. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah.

7. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbidang Pendataan dan Pendaftaran dan Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

A. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki uraian tugas:

1. merencanakan kebijakan umum kepala Perangkat Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja;

2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 4. merencanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pendapatan;
 5. menyusun tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di pendapatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 6. merencanakan dan pelaksanaan kegiatan di Subbidang Pendataan dan Penetapan serta Subbidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
 7. merencanakan usul dan saran kepada kepala Perangkat Daerah selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
 8. mengevaluasi kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja; dan
 9. menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bidang pendapatan kepada kepala satuan kerja Perangkat Daerah baik secara lisan maupun tertulis.
- B. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menjalankan fungsinya:
1. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 2. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 4. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;


5. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah;
6. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah;
7. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
8. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
9. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan asli daerah;
10. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
11. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
12. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
13. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan asli daerah;
14. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak;
15. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah baik internal maupun eksternal;
16. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak;
17. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
18. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah;
19. pelaporan pendapatan daerah; dan
20. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak dan retribusi daerah

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna didukung oleh susunan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Susunan organisasi dimaksud disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi



1.7 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi dan Aspek Strategis.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya, Analisis program/kegiatan yang

menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja) dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dan saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Pada Tahun 2025 telah terjadi perubahan dokumen perencanaan Pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Perubahan tersebut berupa pergeseran periode perencanaan yang sebelumnya berlaku untuk Tahun 2021-2026 menjadi Tahun 2025-2029. Perubahan RPJMD dan Renstra ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta untuk menjamin kesinambungan arah Pembangunan daerah agar tetap selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih pada periode perencanaan yang baru. Penyesuaian ini juga dimaksudkan untuk menjaga keterpaduan antara perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 menggunakan periode Renstra periode 2021-2026 dan periode 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna periode 2021-2026 dan periode 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kabupaten Natuna pada tahun 2021-2026, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam melaksanakan program/kegiatan Pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1 Visi dan Misi

Sesuai dengan dokumen RPJMD, Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandieian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”**

Berdasarkan telaah Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna terkait langsung dengan pebcapaian:

Misi Ke-6 yaitu: menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*).

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Keterkaitan Misi dengan Tujuan, Sasaran Renstra beserta target Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 (berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026), sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna dengan Renstra BPKPD Kabupaten Natuna 2021-2026

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5
Misi 6: Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (Smart Bureaucracy)				
1.	Mewujudkan pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip	Meningkatnya Kinereja Pemerintah Daerah	Nilai Lakip
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif< Efisien, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan
				Rasio Efektifitas Pajak Daerah
				Rasio Pengelolaan BMD

Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan, Sasaran Renstra BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya		
MISI IV	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penguatan perencanaan, penatausahaan, pelaporan keuangan daerah, serta sistem pengendalian internal	Penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pengelolaan BMD	Penataan dan pemutakhiran data aset, optimalisasi pemanfaatan BMD, serta penguatan pengamanan dan kepatuhan	Penataan dan pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, efektif, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas data aset dan kepatuhan pengelolaan BMD
		Meningkatnya Kinerja dan Optimalisasi PAD	Optimalisasi pemungutan PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan kinerja Pendapatan Asli Daerah melalui penguatan basis data, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi
		Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Peningkatan kapasitas aparatur, penyederhanaan proses layanan, dan penguatan budaya kinerja.	Peningkatan kinerja organisasi dan kualitas layanan publik perangkat daerah yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah, maka sertiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi instansi pemerintah dan Perjanjian Kinerja Kepala OPD bersumber dari IKU OPD yang sudah ditetapkan. IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 36 Tahun 2025.

Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah pada periode Renstra 2025-2029 terdapat perubahan pada IKU, yaitu:

Tabel 2. 3
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Pertumbuhan PAD	(PAD Tahun ini - PAD Tahun lalu) dibagi PAD Tahun lalu x 100%	Laporan Keuangan
		Indkes Pengelolaan Aset	IPA = (Total Nilai Skor subindikator IPA/Skor Maksimal Subindikator) x Bobot Subindikator	MCP KPK, Permendagri 47 Tahun 2021
		Rasio Fleksibilitas Keuangan Daerah	(Total Pendapatan - DAK) / (Total Kewajiban + Belanja Pegawai) x 100%	IPKD/ LKPD

Tabel 2. 4
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pengelolaan keuangan daerah melalui pelayanan publik yang akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai SAP • Kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosure</i>) • Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan • Sistem pengendalian intern yang memadai 	Opini LKPD
		Indeks Pengelolaan BMD	IPA = (Total Nilai Skor subindikator IPA/Skor Maksimal Subindikator) x Bobot Subindikator	MCP KPK, Permendagri 47 Tahun 2021
		Pertumbuhan PAD (%)	Pertumbuhan PAD=PADt-1 / PADt-1 x 100%	Laporan Realisasi Anggaran

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian/Penetapan Kinerja merupakan pernyataan dan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan yang memuat target kinerja tertentu yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh instansi. Penetapan kinerja mencerminkan komitmen, tekad, serta janji organisasi untuk mencapai kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu tertentu.

Penetapan kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur pemerintah sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah. Selain itu, penetapan kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menetapkan tolok ukur kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja aparatur, serta sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan penerapan sanksi (*punishment*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan	Nilai/Predikat	WTP
		Rasio Efektifitas Pajak Daerah	Persen	98
		Rasio Pengelolaan BMD	Persen	95

Tabel 2. 6
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan kualitas Pengelolaan BMD	Indeks Pengelolaan Barang Milik	Persen	3
3.	Meningkatnya Kinerja dan Optimalisasi PAD	Rasio Pertumbuhan PAD	Persen	2,3

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) berisikan sasaran IKU yang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna yang mempresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Kabupaten Natuna

2.3 Program Kerja dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna melaksanakan empat (4) program yang dijabarkan ke dalam empat belas (14) kegiatan dan empat puluh sembilan (49) subkegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan program dimaksud. Adapun program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7
Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	191,271,918.00
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>112,384,864.00</i>
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>6,690,776.00</i>
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>72,196,278.00</i>
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,407,672,794.00
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>9,407,672,794.00</i>
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,000,000.00
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>2,000,000.00</i>
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	497,393,824.00
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>53,000,000.00</i>
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>56,388,500.00</i>
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>38,800,000.00</i>
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>62,947,500.00</i>
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>286,257,824.00</i>
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	385,139,000.00
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>29,769,000.00</i>
	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>39,600,000.00</i>
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>315,770,000.00</i>
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,543,519,000.00
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>7,000,000.00</i>
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>725,073,500.00</i>
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>1,811,445,500.00</i>
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215,441,120.00
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>121,854,500.00</i>
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>7,100,000.00</i>
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>29,807,760.00</i>
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>56,678,860.00</i>

2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,615,554,708.00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	917,304,566.00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	471,800,000.00
	<i>Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>	226,450,142.00
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	415,061,520.00
	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	147,685,110.00
	<i>Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	151,694,800.00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>	115,681,610.00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	408,963,224.00
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>	66,492,750.00
	<i>Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban</i>	824.00
	<i>Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>	57,665,000.00
	<i>Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	150,202,000.00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	99,850,000.00
	<i>Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	25,467,650.00
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>	9,285,000.00
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	118,598,865,140.00
	<i>Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	112,049,957,250.00
	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	1,466,005,490.00
	<i>Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>	5,082,902,400.00
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	858,735,470.00
	<i>Penyusunan Standar Harga</i>	154,651,000.00
	<i>Inventarisasi Barang Milik Daerah</i>	5,690,000.00
	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	207,505,000.00
	<i>Penilaian Barang Milik Daerah</i>	51,050,000.00
	<i>Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	41,550,000.00

	<i>Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	126,819,140.00
	<i>Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	271,470,330.00
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	528,736,000.00
	<i>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	31,440,000.00
	<i>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</i>	206,729,000.00
	<i>Penetapan Wajib Pajak Daerah</i>	117,300,000.00
	<i>Penagihan Pajak Daerah</i>	133,990,000.00
	<i>Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>	39,277,000.00
	TOTAL	135,668,353,718.00

Sumber Data: DPA BPKPD TA. 2025

2.4 Perjanjian/Penetapan Kinerja

Perjanjian/Penetapan Kinerja merupakan pernyataan dan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan yang memuat target kinerja tertentu yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh instansi. Penetapan kinerja mencerminkan komitmen, tekad, serta janji organisasi untuk mencapai kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu tertentu.

Penetapan kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur pemerintah sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah. Selain itu, penetapan kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menetapkan tolok ukur kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja aparatur, serta sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan penerapan sanksi (*punishment*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 8
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	Nilai/Predikat	WTP
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pengelolaan BMD	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Nilai	3
3	Meningkatnya Kinerja dan Optimalisasi PAD	Pertumbuhan PAD	Persen	2,3%

Perjanjian/Penetapan Kinerja merupakan pernyataan dan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan yang memuat target kinerja tertentu yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh instansi. Penetapan kinerja mencerminkan tekad dan komitmen organisasi untuk mewujudkan kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu satu (1) tahun anggaran.

Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur pemerintah sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah. Selain itu, penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sebagai tolok ukur evaluasi kinerja aparatur, serta sebagai dasar dalam pemberian penghargaan (*reward*) dan penerapan sanksi (*punishment*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian/Penetapan kinerja tersebut diatas didukung anggaran sebesar Rp135.668.353.718,00 yang terdiri dari 4 (empat) program sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

2.5 Instrumen Pendukung

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah melakukan berbagai inovasi dalam perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan pertanggungjawaban

keuangan daerah. Inovasi tersebut didukung dengan penyediaan perangkat keras berupa komputer, server, dan jaringan internet, serta perangkat lunak (*software*) yang memadai.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan keuangan daerah, Barang Milik Daerah, dan pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna menerapkan beberapa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- 1) Aplikasi *Integrated Natuna Financial System (INFiS)* yang terdiri dari:
 - INFiS Modul BMD
 - INFiS Modul SAP
 - INFiS Modul Persediaan
 - INFiS Modul BTT
 - INFiS Modul SITANJAK
- 2) Aplikasi pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu:
 - Income Point-PBB-P2
 - Income Point BPHTB
 - Income Point Simapada
- 3) Sistem Informasi Kinerja Daerah (SiKekah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, melalui suatu sistem pertanggungjawaban kinerja yang disusun dan disampaikan secara periodik.

Akuntabilitas kinerja tersebut merupakan bentuk transparansi atas tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan dalam menerima laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat laporan kemajuan (*progress*) kinerja atas mandat yang diberikan serta pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya.

Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) selama Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Bupati Natuna dan Kepala Perangkat Daerah, serta selaras dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Evaluasi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Penilaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 bertujuan untuk menghimpun data kinerja serta melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja atas sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dilaksanakan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* maupun *output*. Perbandingan tersebut dilakukan terhadap realisasi kinerja aktual Tahun Anggaran 2025, sehingga diperoleh tingkat capaian kinerja dalam bentuk persentase. Pelaksanaan pengukuran kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka, maupun jumlah, sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator kinerja. Tingkat capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, dengan ketentuan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang semakin baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan cara membandingkan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 dengan realisasi kinerja yang dicapai pada tahun yang sama.

3.2 Analisis Kinerja

Analisis capaian kinerja sasaran disusun berdasarkan indikator kinerja dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, serta upaya dan solusi yang dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Evaluasi merupakan penilaian atas hasil pengukuran kinerja, sedangkan analisis merupakan pengungkapan secara rinci terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian, evaluasi dan analisis kinerja menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Analisis capaian kinerja sasaran diuraikan menurut masing-masing indikator kinerja sasaran. Uraian tersebut menjelaskan proses pelaksanaan kegiatan, kendala atau permasalahan yang dihadapi, serta alternatif solusi dan langkah perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Selain itu, analisis juga memuat pengungkapan rinci atas hasil pengukuran kinerja sasaran serta penilaian terhadap capaian kinerja yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, berikut disajikan uraian pengukuran dan analisis kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pengelolaan BMD	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	3	3,4%	113,33%
3	Meningkatnya Kinerja dan	Pertumbuhan PAD	2,3%	62,08%	2.699,29%

	Optimalisasi PAD			
	Rata-rata pencapaian			100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, yaitu *“Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel”*, diukur melalui tiga (3) indikator kinerja utama, yakni Opini Laporan Keuangan, Rasio Efektivitas Pajak Daerah, dan Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan masing-masing indikator kinerja tersebut, diperoleh realisasi capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebagai berikut:

1) Opini Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, tujuan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah untuk memberikan pernyataan opini mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa sebagai kesimpulan atas hasil pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan. Pemberian opini tersebut didasarkan pada penilaian terhadap kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria yang digunakan sebagai dasar pemberian opini meliputi antara lain:

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Interen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan empat (4) jenis opini atas laporan keuangan pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified opinion*)
- Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified opinion*)

- Tidak Wajar (*TW/Adverse opinion*)
- Tidak Memberikan Pendapat (*TMP/Disclaimer opinion*)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Natuna memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diukur melalui indikator Opini Laporan Keuangan. Pada periode pelaporan, Pemerintah Daerah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen dengan kriteria sangat tinggi menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian ini juga mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal serta konsistensi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Pencapaian opini WTP tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menyajikan informasi keuangan secara wajar dan andal sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pencapaian opini WTP juga menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

2) Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas dan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah. Indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan serta efektivitas pengelolaan aset daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi seluruh tahapan siklus pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, hingga pemindahtanganan. Pencapaian nilai IPBMD mencerminkan sejauh mana seluruh tahapan tersebut telah dilaksanakan secara tertib, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, fisik, maupun hukum.

Peningkatan nilai IPBMD menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penatausahaan dan pengelolaan aset daerah. Hal ini tercermin dari meningkatnya kualitas dan keandalan data Barang Milik Daerah, kesesuaian antara kondisi fisik aset dengan pencatatan administrasi, serta meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan prosedur pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data aset yang akurat dan mutakhir menjadi dasar penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang andal dan akuntabel.

Selain itu, IPBMD juga mencerminkan tingkat optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah. Pengelolaan aset yang optimal mendukung efisiensi belanja daerah dan meningkatkan pemanfaatan aset untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Optimalisasi pemanfaatan BMD juga berkontribusi terhadap peningkatan nilai manfaat aset daerah bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik menuntut adanya pengamanan aset yang memadai, baik dari aspek administrasi, fisik, maupun hukum. Melalui pengamanan aset yang efektif, risiko kehilangan, kerusakan, serta permasalahan hukum terkait aset daerah dapat diminimalkan. Pencapaian IPBMD yang tinggi mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan mengamankan aset daerah secara berkelanjutan.

Dalam konteks akuntabilitas kinerja pemerintahan, IPBMD memiliki peran strategis karena berkaitan erat dengan kualitas laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah. Pengelolaan aset

daerah yang tertib dan akuntabel akan mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Dari data diatas. sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah diukur melalui Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah. Target indeks yang ditetapkan sebesar 3, sedangkan realisasi mencapai 3,4, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 113,33 persen dan masuk dalam kriteria sangat tinggi. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola BMD yang ditandai dengan semakin tertibnya penatausahaan aset, meningkatnya keakuratan data BMD, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta penguatan pengamanan administrasi dan pengendalian pengelolaan BMD secara berkelanjutan.

3) Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. PAD menjadi cerminan tingkat kemandirian fiskal daerah, karena semakin tinggi pertumbuhan PAD, semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Pertumbuhan PAD dihitung berdasarkan perbandingan realisasi PAD pada tahun berjalan dengan realisasi PAD pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, indikator ini memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika kinerja pendapatan daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan PAD yang positif menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, sedangkan pertumbuhan yang stagnan atau menurun menjadi sinyal perlunya evaluasi terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan PAD.

Peningkatan pertumbuhan PAD sangat dipengaruhi oleh kinerja pengelolaan sumber-sumber PAD, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Optimalisasi sumber-sumber tersebut dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain intensifikasi pemungutan, perluasan basis pajak

dan retribusi (ekstensifikasi), pemutakhiran data objek dan subjek pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah turut berperan penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Penerapan sistem informasi pendapatan yang terintegrasi dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelayanan, serta memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pendapatan daerah. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

Pertumbuhan PAD juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi dan perkembangan perekonomian daerah. Aktivitas ekonomi yang meningkat akan memperluas basis pendapatan daerah, sehingga mendorong peningkatan realisasi PAD. Oleh karena itu, pertumbuhan PAD perlu didukung oleh kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan, penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan investasi dan kesempatan kerja.

Dalam konteks kinerja pemerintahan, pertumbuhan PAD yang tinggi memberikan dampak positif terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, mendukung program prioritas pembangunan, serta memperluas cakupan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan PAD perlu dikelola secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kemampuan masyarakat.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah persentase perubahan realisasi PAD pada tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi PAD pada tahun sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur peningkatan atau penurunan kinerja pengelolaan pendapatan daerah dari waktu ke waktu. Pengukuran pertumbuhan PAD bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan daerah, serta

tingkat kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Pengukuran rasio efektivitas pajak daerah dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Pertumbuhan PAD (%) =	Realisasi PAD Tahun n - Realisasi PAD Tahun (n-1)	x	100%
	Realisasi PAD Tahun (n-1)		

Selanjutnya, sasaran strategis meningkatnya kinerja dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah diukur melalui indikator pertumbuhan PAD. Target pertumbuhan PAD yang ditetapkan sebesar 2,3 persen, sementara realisasi pertumbuhan PAD mencapai 62,08 persen, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 2.699,29 persen dan berada pada kriteria sangat tinggi. Capaian yang sangat signifikan ini menunjukkan adanya peningkatan realisasi PAD yang jauh melampaui target, yang dipengaruhi oleh optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, perbaikan basis data pendapatan, serta peningkatan efektivitas pengelolaan dan pengawasan sumber-sumber PAD.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang bersumber dari data realisasi penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2025, tercatat realisasi sebesar Rp59.975.027.423,00. Jumlah tersebut dibandingkan dengan target penerimaan pajak daerah pada APBD Murni sebesar Rp67.135.486.000,00, sehingga diperoleh rasio capaian sebesar 89,33 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 92 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi dan secara langsung memengaruhi penerimaan pajak daerah.

Selain itu, penurunan realisasi penerimaan pajak daerah juga disebabkan oleh terhentinya kegiatan pengolahan pasir kuarsa pada bulan Oktober dan November 2025. Penghentian kegiatan tersebut terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan latihan militer di lokasi kegiatan pengolahan pasir kuarsa, sehingga aktivitas produksi dan kontribusi pajak dari sektor dimaksud tidak dapat berjalan secara optimal.

Selanjutnya, pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna atas empat (4) program yang mendukung tercapainya kinerja utama disajikan dalam tabel berikut:

Berdasarkan tabel anggaran dan realisasi program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, total pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp135.590.289.840,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp131.190.737.494,87 atau 96,76 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program telah berjalan dengan baik dan tingkat penyerapan anggaran tergolong tinggi.

Secara rinci, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp13.163.550,602 dengan realisasi sebesar Rp 12.444.139.710,00 atau 94,53 persen. Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kegiatan penunjang yang belum terealisasi secara optimal dan perlu dilakukan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaannya pada periode berikutnya.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pagu anggaran terbesar, yaitu Rp121.039.267.768,00, dengan realisasi sebesar Rp117.640.848.480,87 atau 97,19 persen. Tingginya tingkat penyerapan anggaran pada program ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Selanjutnya, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp858.735.470.000 dengan realisasi sebesar Rp683.017.293,00 atau 79,54 persen. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sebagian kegiatan pengelolaan aset daerah belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan pada aspek perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

Adapun Program Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki pagu anggaran sebesar Rp528.736.000,00 dengan realisasi sebesar Rp422.732.011,00 atau 79,95 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan pendapatan daerah telah berjalan dengan baik,

meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kinerja pada beberapa kegiatan pendukung.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran sebesar 96,76 persen menggambarkan kinerja pengelolaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna yang efektif dan akuntabel, dengan tetap memerlukan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan pada program-program yang realisasinya masih berada di bawah tingkat optimal.

Dalam rangka mewujudkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, pelaksanaan tugas dan fungsi didukung oleh alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai empat (4) program, empat belas (14) kegiatan, dan empat puluh sembilan (49) subkegiatan. Total pagu anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp135.668.353.718,00.

Realisasi anggaran program, kegiatan dan subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2
Laporan Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	858,735,470.00	683,017,293.00	79.54%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	191,271,918.00	41,685,546.00	21.79%
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>112,384,864.00</i>	<i>22,432,773.00</i>	<i>19.96%</i>
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>6,690,776.00</i>	<i>5,321,430.00</i>	<i>79.53%</i>
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>72,196,278.00</i>	<i>13,931,343.00</i>	<i>19.30%</i>
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,407,672,794.00	9,204,443,761.00	97.84%
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>9,407,672,794.00</i>	<i>9,204,443,761.00</i>	<i>97.84%</i>
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,000,000.00	2,000,000.00	0,00%
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>2,000,000.00</i>	<i>2,000,000.00</i>	<i>0,00%</i>
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	497,393,824.00	405,662,134.00	81.56%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	53,000,000.00	42,348,110.00	79.90%
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	56,388,500.00	35,468,500.00	62.90%
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	38,800,000.00	28,246,290.00	72.80%
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	62,947,500.00	57,088,948.00	90.69%
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	286,257,824.00	242,510,286.00	84.72%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	385,139,000.00	362,814,860.00	94.20%
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	29,769,000.00	7,648,860.00	25.69%
	<i>Pengadaan Mebel</i>	39,600,000.00	39,600,000.00	100.00%
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	315,770,000.00	315,566,000.00	99.94%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,543,519,000.00	2,332,452,115.00	91.70%
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00%
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	725,073,500.00	676,232,800.00	93.26%
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1,811,445,500.00	1,649,219,315.00	91.04%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215,441,120.00	110,750,817.00	51.41%
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	121,854,500.00	73,983,057.00	60.71%
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	7,100,000.00	6,960,000.00	98.03%
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	29,807,760.00	29,807,760.00	100.00%
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	56,678,860.00	47,931,360.00	84.57%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	121,038,444,592.00	117,640,025,304.87	97.19%
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,615,554,708.00	1,524,023,702.00	94.33%
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	917,304,566.00	899,599,520.00	98.07%
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	471,800,000.00	431,946,893.00	91.55%
	<i>Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>	226,450,142.00	192,477,289.00	85.00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	415,061,520.00	404,495,289.00	97.45%
	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	147,685,110.00	146,476,786.00	99.18%
	<i>Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	151,694,800.00	144,662,050.00	95.36%
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>	115,681,610.00	113,356,453.00	97.99%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	408,963,224.00	389,559,189.00	95.26%
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>	66,492,750.00	64,035,134.00	96.30%
	<i>Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban</i>	824.00	824.00	100.00%
	<i>Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>	57,665,000.00	54,737,004.00	94.92%
	<i>Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	150,202,000.00	146,544,768.00	97.57%
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	99,850,000.00	90,322,109.00	90.46%
	<i>Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	25,467,650.00	25,434,650.00	99.87%
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>	9,285,000.00	8,484,700.00	91.38%
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	118,598,865,140.00	115,662,697,904.87	97.52%
	<i>Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	112,049,957,250.00	110,005,182,461.00	98.18%
	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	1,466,005,490.00	854,213,763.87	58.27%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	<i>Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>	5,082,902,400.00	4,462,550,900.00	87.80%
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	528,736,000.00	422,732,011.00	79.95%
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	858,735,470.00	683,017,293.00	79.54%
	<i>Penyusunan Standar Harga</i>	154,651,000.00	126,051,000.00	81.51%
	<i>Inventarisasi Barang Milik Daerah</i>	5,690,000.00	5,690,000.00	100.00%
	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	207,505,000.00	157,959,780.00	76.12%
	<i>Penilaian Barang Milik Daerah</i>	51,050,000.00	51,050,000.00	100.00%
	<i>Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	41,550,000.00	38,550,000.00	92.78%
	<i>Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	126,819,140.00	53,788,733.00	42.41%
	<i>Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	271,470,330.00	249,927,780.00	92.06%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	13,242,437,656.00	12,463,392,483.00	94.12%
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	528,736,000.00	422,732,011.00	79.95%
	<i>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	31,440,000.00	26,040,000.00	82.82%
	<i>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</i>	206,729,000.00	135,347,507.00	65.47%
	<i>Penetapan Wajib Pajak Daerah</i>	117,300,000.00	112,797,829.00	96.16%
	<i>Penagihan Pajak Daerah</i>	133,990,000.00	123,527,365.00	92.19%
	<i>Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>	39,277,000.00	25,019,310.00	63.70%
	TOTAL	135,668,353,718.00	131,209,167,091.87	96.71%

Sumber: LRA BPKPD Tahun 2025

Tabel 3. 3
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	135,590,289,840.00	131,190,737,494.87	96.76
1	BELANJA OPERASI	16,880,115,190.00	15,732,495,380.00	93.20
	1. <i>Belanja Pegawai</i>	8,934,160,044.00	8,762,615,149.00	98.08
	2. <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7,945,955,146.00	6,969,880,231.00	87.72
2	BELANJA MODAL	407,757,760.00	400,553,760.00	98.23
	1. <i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	364,950,000.00	357,746,000.00	98.03
	2. <i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	29,807,760.00	29,807,760.00	100.00
	3. <i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</i>	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,466,005,490.00	854,213,763.87	58.27
	1. <i>Belanja Tidak Terduga</i>	1,466,005,490.00	854,213,763.87	58.27
4	BELANJA TRANSFER	116,836,411,400.00	114,203,474,591.00	97.75
	1 <i>Belanja Bagi Hasil</i>	4,707,765,400.00	4,317,830,800.00	91.72
	2 <i>Belanja Bantuan Keuangan</i>	111,753,509,000.00	109,740,923,691.00	98.20
	TOTAL	135,668,353,718.00	131,209,167,091.87	96.71%

Sumber: LRA BPKPD Tahun 2025

Berdasarkan tabel belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, total anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp135.668.353.718,00 dengan realisasi sebesar Rp131.209.167.091,87 atau mencapai 96,71 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan dan penyerapan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Secara rinci, Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp16.880.115.190,00 dengan realisasi sebesar Rp15.732.495.380,00 atau 93,20 persen. Belanja Operasi tersebut terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp8.762.615.149,00 atau 98,08 persen dari pagu anggaran sebesar Rp8.934.160.044,00, yang menunjukkan bahwa pembayaran hak-hak pegawai telah dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Sementara itu, Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp6.969.880.231,00 atau 87,72 persen dari pagu anggaran sebesar Rp7.945.955.146,00, yang

mencerminkan adanya efisiensi serta penyesuaian pelaksanaan kegiatan operasional.

Selanjutnya, Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp407.757.760,00 dengan realisasi sebesar Rp400.553.760,00 atau 98,23 persen. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 98,03 persen, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 100,00 persen, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 100,00 persen. Tingginya tingkat realisasi belanja modal menunjukkan bahwa pengadaan dan pembangunan aset pendukung kinerja organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Adapun Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp1.466.005.490,00 dengan realisasi sebesar Rp854.213.763,87 atau 58,27 persen. Rendahnya tingkat realisasi belanja tidak terduga mencerminkan kondisi yang relatif stabil selama tahun anggaran berjalan, sehingga tidak seluruh anggaran belanja tidak terduga perlu digunakan.

Sementara itu, Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp116.836.411.400,00 dengan realisasi sebesar Rp114.203.474.591,00 atau 97,75 persen. Belanja transfer tersebut terdiri atas Belanja Bagi Hasil dengan realisasi sebesar 91,72 persen dan Belanja Bantuan Keuangan dengan realisasi sebesar 98,20 persen. Tingginya realisasi belanja transfer menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pendanaan kepada pemerintah desa dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi belanja daerah sebesar 96,71 persen mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta optimalisasi pemanfaatan anggaran.

Tabel 3. 4
Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis 2025

Tujuan	Sasaran	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	%	Capaian
Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pengelolaan keuangan daerah melalui pelayanan publik yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	135,668,353,718.00	131,209,167,091.87	96.71	96,71
Total					96,71

Sumber: Data Olahan BPKPD Tahun 2025

Pada Tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, ada beberapa Sub Kegiatan yang tidak terealisasi. Hingga Total utang belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.832.175.117,00 selama tahun 2025 telah dilakukan pembayaran utang belanja sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 3. 5
Rincian Hutang BPKPD Tahun 2024 yang dibayarkan di Tahun 2025

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Nama Rekening	Nilai Yang dibayarkan
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.440.000,00
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.566.000,00
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.000.000,00
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.500.000,00
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.100.000,00
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.080.000,00
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.221.500,00
8	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.450.000,00

9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.050.000,00
10	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.342.000,00
11	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.113.000,00
12	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.600.000,00
13	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.960.000,00
14	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.101.000,00
15	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.348.000,00
16	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.106.000,00
17	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.080.000,00
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.900.000,00
19	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.580.000,00
20	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	560.000,00

	Pelaporan Keuangan Daerah				
21	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.426.250,00
22	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	619.400,00
23	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	990.000,00
24	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	782.000,00
25	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	600.000,00
26	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	224.000,00
27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	520.000,00
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	1.100.000,00

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
29	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	3.899.430,00
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	3.899.430,00
31	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	11.781.540,00
32	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	11.781.540,00
33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.244.680,00
34	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00
35	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.464.000,00
36	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.080.000,00
37	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	616.000,00

38	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.202.829,00
39	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.284.267,00
40	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	139.300.262,00
41	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	13.194.236,00
42	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	210.630.502,00
43	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.120.500,00
44	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.213.808,00
45	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.045.250,00
46	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.140.750,00
47	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14.740.000,00
48	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	17.000.000,00
49	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.080.000,00

50	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	800.000,00
51	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	387.500,00
52	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.294.000,00
53	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	296.968,00
54	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	528.000,00
55	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	39.600.000,00
56	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.689.500,00
57	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.224.000,00
58	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24.171.250,00
59	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.712.000,00

60	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.080.000,00
61	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.658.500,00
62	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.933.000,00
63	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.295.214,00
64	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.450.674,00
65	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	640.000,00
66	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.796.642,00
67	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.372.000,00
68	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	
69	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	840.000,00
70	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	590.000,00

71	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.740.000,00
72	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.390.000,00
73	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.085.000,00
74	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	650.000,00
75	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.269.300,00
76	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.520.000,00
77	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.976.000,00
78	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.262.400,00
79	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00
80	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.088.000,00

81	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.709.400,00
82	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.932.000,00
83	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.160.000,00
84	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.550.000,00
85	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.730.500,00
86	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.720.000,00
87	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00
88	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	900.000,00
89	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.392.000,00
90	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.350.000,00

91	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.640.800,00
92	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.500.000,00
93	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.938.000,00
94	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.500.000,00
95	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.1.02.02.01.0012.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	298.200.000,00
96	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	80.000.000,00
97	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00
98	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00
99	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00
100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.800.000,00
101	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00

102	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	174.500.000,00
103	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	200.000,00
104	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.085.000,00
105	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.500.000,00
106	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.750.000,00
107	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00
108	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00
109	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00
110	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00
111	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00
112	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00

113	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00
114	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00
115	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00
116	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.000.000,00
117	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00
118	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.357.607,00
119	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.840.414,00
120	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.657.657,00
121	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	85.000.000,00
122	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.400.000,00
123	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.500.000,00
124	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	17.000.000,00

125	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	28.000.000,00
126	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	704.000,00
127	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	616.000,00
128	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	108.280.000,00
129	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	42.500.000,00
130	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	28.200.000,00
131	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.550.750,00
132	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.168.500,00
133	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	38.550.000,00
134	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.224.367,00
				TOTAL	1.832.175.117,00

Sumber: data olahan BPKPD

Pada Tahun Anggaran 2025, terdapat penambahan utang belanja sebesar Rp140.534.727,00 yang timbul sebagai konsekuensi dari ketidaksesuaian antara kewajiban pembayaran belanja dengan ketersediaan kas daerah pada saat jatuh tempo. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan likuiditas dalam pengelolaan kas daerah, dimana pemerintah daerah belum dapat memenuhi seluruh kewajiban pembayaran atas belanja yang telah direalisasikan dan/atau telah memiliki dasar hukum pembayaran yang sah.

Secara akuntansi, utang belanja tersebut merupakan kewajiban jangka pendek pemerintah daerah kepada pihak ketiga atas transaksi belanja yang telah terjadi, namun belum diselesaikan pembayarannya hingga akhir periode pelaporan. Hal ini umumnya terjadi pada belanja barang dan jasa maupun belanja lainnya yang telah memenuhi syarat untuk dibayarkan, tetapi terkendala oleh keterbatasan kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Penambahan utang belanja ini mengindikasikan perlunya penguatan dalam manajemen kas daerah (*cash management*), khususnya dalam aspek perencanaan arus kas (*cash flow forecasting*), pengendalian realisasi belanja, serta penyesuaian antara jadwal pelaksanaan kegiatan dengan kapasitas fiskal yang tersedia. Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan kemampuan riil keuangan daerah, guna meminimalkan terjadinya kewajiban yang tidak dapat segera dipenuhi.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, keberadaan utang belanja perlu dikelola secara hati-hati agar tidak berdampak terhadap kualitas laporan keuangan maupun kinerja fiskal daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penjadwalan kembali pembayaran kewajiban, prioritas belanja, serta optimalisasi penerimaan daerah guna meningkatkan likuiditas kas.

Adapun rincian utang belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025, yang menggambarkan jenis, nilai, serta pihak terkait dari kewajiban yang masih harus diselesaikan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 6
Rincian Hutang Tahun 2026

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Nama Rekening	Sisa yang dibayarkan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.370.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14.740.000,00
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	500.000,00
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	750.000,00
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.914.000,00
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.080.000,00
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	458.990,00
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.097.406,00
9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	267.716,00
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.352.000,00
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	725.178,00

12	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.606.734,00
13	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.767.517,00
14	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17.136.000,00
15	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.963.608,00
16	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.160.199,00
17	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.395.379,00
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.750.000,00
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.500.000,00
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	15.000.000,00
				TOTAL	140.534.727,00

Sumber: data olahan BPKPD

3.3 Analisis Sumber Daya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan satu sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sasaran tersebut diukur melalui indikator Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang didukung oleh ketepatan waktu penyusunan RAPBD dengan indikator tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD, serta sasaran meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan indikator meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, diperlukan analisis sumber daya sebagai dasar perumusan upaya pencapaian kinerja. Analisis sumber daya dimulai dengan penilaian terhadap kompetensi seluruh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung lainnya. Selain itu, identifikasi isu-isu strategis juga menjadi perhatian utama guna memastikan tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, koordinasi, serta sinergi para pengelola keuangan daerah. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada internal BPKPD, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan dimaksud antara lain meliputi fasilitasi penyusunan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah, termasuk pelaporan pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk pendampingan dan formulasi teknis yang disusun secara sistematis, sederhana, dan mudah dipahami, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif oleh seluruh pihak terkait.

Melalui penguatan kapasitas sumber daya dan sinergi antar pemangku kepentingan tersebut, diharapkan setiap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat direalisasikan secara optimal, konsisten, dan berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan kewajiban instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, pelaksanaan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Capaian kinerja sasaran tahun 2025 mencapai diatas 100% dari target yang direncanakan. Sementara itu, dari sisi belanja langsung yang diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan, realisasi anggaran mencapai Rp135.668.353.718,00 atau sebesar 96,71% dari total anggaran sebesar Rp131.209.167.091,87,00.

Pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang diawali melalui proses perencanaan dan penganggaran secara terukur serta didukung dengan evaluasi berkala oleh pimpinan. Evaluasi tersebut bertujuan agar masing-masing bidang lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga sasaran kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dapat tercapai secara optimal. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan berbagai strategi dan langkah penguatan kinerja.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, terutama dalam pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan dan aset pada tahun-tahun sebelumnya masih menyisakan

sejumlah catatan yang memerlukan tindak lanjut. Keterbatasan waktu serta belum lengkapnya dokumen sumber menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan secara berkelanjutan.

Permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menyusun strategi dan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Dengan demikian, diharapkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, dapat terus ditingkatkan secara terencana, tertib, dan akuntabel.



Ranai, 19 Januari 2026


SURYANTO SE., MA

NIP. 19770912 200012 1 004